## PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

2024

PERDA JATENG NO. 11 LD 2024/NO. 11, TLD NO.184

PERDA TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

## ABSTRAK

- bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan Pendelegasian Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pendelegasian pemberian sertifikat standar, pemberian izin, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara
  - Dasar hukum Peraturan ini adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 4 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 tahun 2023, PP No. 78 Tahun 2010, PP No. 5 Tahun 2021, PP No. 6 Tahun 2021, PP No. 96 Tahun 2021, PP No. 25 Tahun 2023, Perpres No. 55 Tahun 2022, Permen ESDM No. 25 Tahun 2018, Permen ESDM No. 26 Tahun 2018, Permen ESDM No. 7 Tahun 2020, Permen ESDM No. 5 Tahun 2021, Permen ESDM No. 10 Tahun 2023, Permen ESDM No. 14 Tahun 2023, Perda Jateng No. 4Tahun 2023.

## CATATAN

- : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2024.
  - Penjelasan 11 hlm.